

STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT

Nilda Susilawati

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38613

Email: nildaqila@gmail.com

Abstract: *The Stratification of Al-Maqasid Al-Khamsah and its implementation in Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat* Maqasid syariah is aimed for the benefit of the people in his life and the hereafter. The stratifications of maqasid are divided into three categories: First, the need of Ad-daruriyyah which is a basic need related to the existence of five principles there are faith, soul, mind, descent, and wealth. Second, the need of al-Hajjiyyah which is one of the mode in order to maintain those five basic principles, but the need of al-Hajjiyyah level is below the need of ad-daruriyyah. Third, the need of al-Tahsiniyyah, if the third need is unable to be fulfilled it will not threaten any of the above five basic principles, and also it will not cause an obstacle. The level of this need is only as a complement. Each level of maqasid syariah should be performed in accordance with the need of human.

Keywords: Maqasid Syariah, ad-daruriyat, al-hajjiyyah, al-tahsiniyyah

Abstrak : *Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat.* Maqasid syariah merupakan tujuan syariah yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Stratifikasi maqasid syariah dibagi dalam tiga tingkatan yaitu, pertama kebutuhan ad-daruriyyah yaitu kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua yaitu kebutuhan al-Hajjiyyah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kadar kebutuhan ad-daruriyyah. Ketiga kebutuhan al-Tahsiniyyah merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap saja. Dalam pelaksanaan setiap tingkatan maqasid syariah disesuaikan dengan kebutuhan manusia.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, ad-daruriyat, al-hajjiyyah, al-tahsiniyyah

Pendahuluan

Kebutuhan manusia terhadap hukum sangat besar untuk menata kehidupan antara individu maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara satu dengan lainnya tidak jarang melahirkan kesinggungan yang mengakibatkan merusak tatanan kehidupan yang ada,

karena ada satu pihak yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Dalam kehidupan pribadi banyak hal yang sangat mudah tetapi sulit dikerjakan karena kurangnya pengetahuan. Hukum menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan bermakna, dimana antara satu dengan lainnya akan memperoleh

pembagian yang sama dan tidak ada yang dilebihkan, tidak ada pembeda antara yang kaya dengan yang miskin semua diatur sama kecuali dalam keadaan yang dapat meringankan seseorang.

Hukum dalam Islam memiliki tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh Allah Pembuat syari'at (syari') Yang Maha Bijaksana untuk terealisasi dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syari'at memiliki 'illat hukum (faktor/konsideran penyebab hukum) yang dapat difahami dan terkait dengan maslahat (kebaikan) manusia. Dan masalah ini merupakan kesepakatan dari ulama Islam kecuali kelompok kecil dari ulama Ahli Dzahir (tektual/ skripturalis) dan para pengikut mereka.¹

Allah menurunkan syariat Islam melalui Rasul untuk mewujudkan kesehateraan dan kemudahan bagi manusia. Manusia dapat berbuat dan bertindak menurut kemampuannya melalui koridor yang telah ditetapkan agama, manusia tinggal memilih jalan mana yang terbaik dan mampu di jalani sehingga kehidupan manusia lebih tertata dalam aturan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat al-Anbiyaa' berikut:

¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Pengantar kajian Islam; Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999) h. 138

إلا رحمة للعالمين

Artinya: “Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam”
(*al-Anbiyaa'*: 107).

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.²

Kehidupan dunia yang dijalani manusia harus selaras dengan tujuan akhir kehidupan manusia yaitu akhirat. Karena hukum yang ditetapkan bagi manusia akan membawa kemudahan dan kebaikan manusia. Tak terhitung begitu banyaknya kemudahan yang diberikan ketika manusia dalam kesulitan, begitu pula dengan kebaikan yang ditimbulkan dari penetapan hukum. Dan tujuan hukum ditetapkan meski melihat kepada tingkat kebutuhan manusia, karena ada stratifikasi yang mesti diprioritaskan ketika menetapkan sebuah kebutuhan agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik.

Pembahasan

1. Maqasid asy-Syariah

²Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), h.6

Pembicaraan mengenai *al-maqasid al-khamsah* tidak terlepas dari *al-maqasid asy-Syari'ah*, sehingga pemahaman menjadi jelas. Kata *al-maqasid* merupakan jamak dari kata *al-maqsid* yang berarti tujuan yaitu tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fikih, pembahasan masalah *al-maqasid asy-syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.³

Ulama ilmu ushul fiqh mendefinisikan *al-maqasid asy-syariah* dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Al-maqasid asy-syariah* di kalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Misalnya syarak

mewajibkan berbagai ibadah untuk menegakkan agama Allah SWT, disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan,

Disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang.⁴

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba SWT, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap mujtahid dalam mengistimbatkan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara’ dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.⁵

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa setiap

³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syara', yaitu kemaslahatan umat manusia. Diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 165 :

رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون

الرسال وكان الله عزيزا
حكيمًا

artinya: "(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (an-Nisa': 165)

Kandungan ayat ini menurut ulama ushul, menunjukkan bahwa Allah SWT dalam menentukan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga bila hal itu tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang

terkandung dari diutuskannya Rasul bagi umat manusia.⁶ Dalam surat al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman:

إلا رحمة للعالمين

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Kata rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fikih, mengandung pengertian bahwa pengutusan rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.⁷

Para ulama sepakat bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara'. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum atau dengan bahasa lain; apakah kemaslahatan itu yang mendorong

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

Allah untuk menetapkan hukum dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun yang dianut oleh ulama kalam (Asy'ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Hud ayat 107:

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ

رَبِّكَ فَعَالٍ لِّمَا يَرِيدُ

Artinya: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa saja yang Dia kehendaki

Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan unsur itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan penetapan hukum *syara'* itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun

semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat.

- b. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh ulama kalam mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum *syara'*.⁸

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh ulama di atas pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dalam hal tujuan penetapan hukum *syara'*, akan tetapi semata-mata hanya perbedaan secara *lafzi* dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah ada tujuannya dan tujuan itu adalah bagi kemaslahatan umat. Aturan yang dibuat sebagai batasan dalam pelaksanaan sebuah tindakan, sehingga tidak menghilangkan tujuan utama dari pelaksanaan syariat.

2. Stratifikasi Kebutuhan Manusia

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 220

Menurut Imam asy-Syathiby seorang ahli ushul fikih dari mazhab Maliki menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang mukallaf akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil induksi ulama ushul fikih terhadap *nash*, kelima masalah pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipenuhi oleh setiap mukallaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama ushul fikih menstratifikasi sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Ketiga kategori tersebut adalah (a) kebutuhan *ad-daruriyyah* (bersifat pokok, mendasar), (b) kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan) dan (c) *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap), dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kebutuhan *ad-Dharuriyyah*

Kebutuhan *ad-daruriyyah* adalah kebutuhan yang

mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut imam asy-Syathiby, di kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. Kelima unsur ini disyariatkan Allah SWT dalam firmanNya surat al-Mumtahanah ayat 12 berikut:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
مَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلْنَ أَوْ لَا دَهْنَ وَلَا يَأْتِينَ
بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ
أَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan beriman untuk mengadakan

janji setia , bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan dengan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Para ahli ushul fikih menyatakan bahwa sekalipun kasus yang diungkapkan ayat di atas setuju kepada wanita, tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Dalam ayat ini menurut mereka, diisyaratkan masalah-masalah mendasar

yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik (dalam rangka memelihara agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain).⁹

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur

⁹Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

pokok adalah buruk, dan kerennanya harus dijauhi.¹⁰

Menurut al-Ghazaly bahwa yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharannya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta.¹¹

b) Kebutuhan *al-Hajjiyyah*

Kebutuhan *al-Hajjiyyah* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kadar kebutuhan *ad-daruriyyah*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hajjiyyah* tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun

dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam ajaran Islam kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
هدا للناس و بينت من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ومن كان مريضا أو علي
سفر فعدة من أيام اخر يريد
اليسر ولا يريد بكم العسر و لتكملوا
العدة ولتكبروا لله علي ما هديكم

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 223

¹¹ Al-Ghazaly, 1983, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul I*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, h. 286

berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Misalnya dalam perjalanan (musafir) seorang mukalaf sanggup untuk melaksanakan puasa dan sanggup pula melaksanakan salat tanpa dijamak atau diringkas. Akan tetapi, apabila ia shalat dan puasa sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang

tidak melakukan perjalanan, maka ia akan menemui beberapa kesulitan. Artinya, melakukan puasa dan shalat sebagaimana mestinya akan sulit bila dibandingkan bila dilakukan tidak dalam perjalanan. Untuk mengatasi kesulitan itu, syarak menetapkan hukum *rukhsah*, sehingga dengan itu seseorang boleh menanggihkan puasanya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 184, dan boleh baginya melakukan shalat qasar sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 101. Keringanan-keringanan seperti ini termasuk ke dalam kategori kebutuhan *al-hajiyah*.¹²

c) *At-Tahsiniyyah*

Kebutuhan *at-tahsiniyyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan

¹² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1110

pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma akhlak.¹³

Kebutuhan *at-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas ke lima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarim al-akhlak* (akhlak mulia). Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *at-tahsiniyyah* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta tidak pula membawa kesulitan kepada kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Dalam masalah agama, misalnya

manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis dan yang kotor-kotor. Dalam memelihara diri dan jiwa manusia terikat dengan sopan santun, makan atau minum jangan berlebihan; dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga: dalam memelihara akal dilarang berbagai perbuatan yang dapat mengganggu akal; dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.¹⁴

Contoh lain dalam bidang muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).¹⁵

Tujuan syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam

¹³ Satria Effendi, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, h. 236

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1110

¹⁵ Satria Effendi, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, h. 236

beberapa ayat, misalnya ayat 6 surat al-Maidah:

ولكن يريد ليطهركم و ليتم
نعمته عليكم لعلكم تشكرون

Artinya: Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur (al-Maidah: 6)

Mewujudkan dan memelihara ketiga kategori kebutuhan tersebut di atas, dengan baik, akan membawa kepada kesempurnaan dari ibadah yang dilakukan seseorang. Karena antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya ada porsi atau ukuran yang telah ditetapkan syariat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang diberatkan maupun diringankan, dan tujuan akhir dari segala tindakan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penutup

Dari uraian stratifikasi *al-maqasid al-khamsah* dan penerapannya

dalam al-dharuriyat, alhajjiyat, al-tahsiniyyat maka dapat disimpulkan bahwa:

3. Penerapan Kebutuhan *ad-daruriyyah* adalah kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat
4. Kebutuhan *al-Hajjiyyah* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kadar kebutuhan *ad-daruriyyah*. Tidak terpeliharanya kebutuhan al-hajjiyyah tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam ajaran Islam kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan
5. Kebutuhan *at-Tahsiniyyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula

menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap saja.

Referensi

Dahlan, Abdul Aziz (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Effendi, Satria, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Al-Ghazaly, 1983, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul I*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah

Al-Qardhawy, Yusuf, 199, *Pengantar kajian Islam; Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kausar

Syarifuddin, Amir, 2009, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana

Al-Syathiby, Abu Ishak, 1979, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, Beirut: Dar al-Ma'rifah